

PENETAPAN - PANITIA - PEMILIHAN
2024

Kpt NOMOR 668 TAHUN 2024, 27 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI NOMOR 668
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KERINCI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi sekretaris PPS dan staf sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan. Menerbitkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Kpt Kepala Desa se-Kabupaten Kerinci.
 - Dalam Keputusan ini, Menetapkan untuk melaksanakan tugas sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 Selama 8 (delapan) bulan pada tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan 27 Januari 2025 bertempat di Kelurahan/Desa dalam wilayah kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kerinci. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Juni 2024
 - Lamp.: 4 hlm.